


## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) Di Polresta Cirebon

Raihan Ilyas<sup>1</sup> , Nur Rahman<sup>2</sup> , Elya Kusuma Dewi<sup>3</sup> 

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

: [raihan.ilyas111@gmail.com](mailto:raihan.ilyas111@gmail.com), [nur.rahman@umc.ac.id](mailto:nur.rahman@umc.ac.id), [elya.kusuma@umc.ac.id](mailto:elya.kusuma@umc.ac.id)

DOI: 10.26753/jlr.v3i2.1429



### ABSTRAK

**Keywords:**

Law  
Enforcement;  
Crime;  
Cyberbullying

*The rapid development and progress of information and communication technology in the field of social media at all levels of Indonesian society, however, the development of social media also has negative impacts, one of which is the phenomenon of criminal behavior, such as oppression, bullying, harassment and insults online, which better known as the crime of Cyberbullying. This research aims to understand how law enforcement is implemented by the Cirebon Police in overcoming the phenomenon of cyberbullying. The research approach applied in this study involves 2 (two) different approaches, namely the empirical juridical approach and the normative juridical approach. Data collection techniques used in this research include observation, interviews and documentation. The results of this research show commitment to dealing with cybercrime. The existing legal framework, especially the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), is the basis for handling these cases. However, there are several challenges faced, such as the anonymity of the perpetrators, digital evidence being deleted and low public awareness, especially parents who do not supervise their children in using social media properly and correctly. what hinders this main goal is that it all depends on the victim who is dissatisfied with the mediation method. Victims sometimes want to continue the process to court because the victim wants the perpetrator to be punished as severely as possible.*

### PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang media sosial di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja, sebagai alat komunikasi yang mudah diakses dan digunakan, menjadi

salah satu faktor meningkatnya aliran informasi yang menjadi fenomena besar di dunia internet. Terutama pada media sosial, hal ini secara tidak langsung mengubah gaya hidup baru masyarakat. Tidak hanya itu pertumbuhan media sosial membawa trend baru dalam masyarakat sebagai ajang untuk melakukan tindakan penindasan secara online atau yang lebih dikenal dengan sebutan *cyberbullying*.<sup>1</sup>

*Cyberbullying* adalah perlakuan yang disengaja dan dilakukan secara berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau internet. Dalam situasi ini, seseorang atau sekelompok orang memanfaatkan teknologi, seperti internet atau media sosial, untuk menyebarkan pesan, gambar, atau informasi yang merugikan dan merendahkan seseorang.<sup>2</sup> Di era modern ini, remaja tidak hanya dapat mempelajari tingkah laku dengan orang-orang terdekat saja. Hadirnya media sosial menciptakan interaksi yang lekat tanpa harus saling kenal satu sama lain. Masalahnya banyak perilaku negatif yang dilakukan oleh banyak orang di media sosial yang pada akhirnya ditiru oleh remaja.<sup>3</sup>

Pasal 3 Undang-Undang ITE membahas penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan sebagai landasan. Pada Pasal 4 Undang-Undang ITE menjelaskan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa Indonesia, mengembangkan berbagai perdagangan maupun perekonomian nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, berprinsip efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuat rasa aman dan adil, dan memajukan pemikiran dan kemampuan masyarakat.<sup>4</sup>

Istilah perundungan melalui dunia maya atau *cyberbullying* ini disebutkan dalam penjelasan Pasal 45B dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*“Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.”*

---

<sup>1</sup> Anastasia Siwi, Fatma Utami, and Nur Baiti, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja” 18, no. 2 (2018): 2018–27, <https://doi.org/10.31294/jc.v18i2>.

<sup>2</sup> Justin W. Patchin and Sameer Hinduja, *Measuring Cyberbullying: Implications for Research*, Aggression and Violent Behavior (Elsevier Ltd, 2015), 69–74.

<sup>3</sup> Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, and Heri Purwanto, “Faktor Penyebab Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 182–202, <https://doi.org/10.18196/jphk.1210>. Hal. 198.

<sup>4</sup> Haryadi Dwi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia* (Bangka: Lima, 2012)

Kemudian diubah dengan Ketentuan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisiko ancaman kekerasan dan/ atau menakutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”*

Fenomena ini dapat menyebabkan pelaku menggunakan identitas palsu yang menyebabkan pelaku merasa bebas dari aturan-aturan sosial dan norma yang ada. *Cyberbullying* dapat terjadi di media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter* yang sekarang merubah nama menjadi *X*.

Muhammad Alam Akbar menyebutkan Dalam kasus *cyberbullying* pada Facebook, komunikator adalah pelaku *cyberbullying* dan komunikan adalah korban *cyberbullying*. Pesan dalam kasus *cyberbullying* adalah interaksi teks antara dua belah pihak. Teks dalam sosial media Facebook dapat dikirimkan melalui pesan personal, komentar maupun status. Pesan inilah yang menjadi dominan dalam perilaku *cyberbullying* yang dilakukan remaja di Facebook. Pesan menjadi medium utama dalam mengirimkan serangan verbal pelaku terhadap korban.<sup>5</sup>

Refa Ulfi Syafira<sup>6</sup> juga mendeskripsikan dalam penelitiannya tentang Fenomena *Cyberbullying* di Kalangan Remaja, masalah *cyberbullying* ini muncul dikarenakan perkembangan teknologi, dan media sosial yang sangat meningkat dan sering kali diakses oleh semua orang terutama oleh para remaja. Dengan seringnya menggunakan media sosial secara tidak langsung akan membuat kecanduan yang menjadikan kebiasaan yang dilakukan para remaja tersebut dan seringkali malas untuk belajar.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan diatas terdapat kelemahan seperti kurangnya kesadaran korban *cyberbullying* yang mempunyai hak untuk melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum dan kurangnya pengawasan orang tua oleh karena itu tujuan penelitian ini menyempurnakan penelitian terdahulu bahwa kajian ini akan menjelaskan bagaimana mekanisme pelaporan kasus dan memberikan wawasan terkait bahaya perundungan melalui dunia maya atau *cyberbullying*.

---

<sup>5</sup> Muhammad Alam Akbar and Prahastiwi Utari, 2015. *‘Cyberbullying Pada Media Sosial’*, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

<sup>6</sup> Reva Ulfi Syafira, *‘Fenomena Cyberbullying Di Kalangan Remaja’* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

Mengingat banyaknya kasus-kasus kejahatan siber terutama perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) maka perlu adanya penanganan yang serius oleh pihak Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum, memiliki tanggung jawab untuk menangani tindak pidana atau kejahatan yang melibatkan teknologi.

Dalam melakukan penegakan hukum pidana tentunya setiap aparat penegak hukum harus memahami berbagai macam aturan dan asas yang ada dalam proses penagakannya.<sup>7</sup> Sebagaimana dijelaskan diatas penulis Mengidentifikasi Masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek krusial yaitu:

- 1) Kesadaran dan Pemahaman Hukum, Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, terutama korban *cyberbullying*, terkait hak-hak dan prosedur hukum dalam melaporkan dan menangani kasus perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon.
- 2) Ketidakjelasan Regulasi, ketersediaan dan kejelasan regulasi yang mengatur tindak pidana perundungan melalui dunia maya (*Cyberbullying*) di Indonesia.
- 3) Kemampuan Investigasi Digital, tantangan dalam kemampuan Polresta Cirebon untuk melakukan investigasi digital yang efektif dalam mengungkap pelaku *cyberbullying* dan mengumpulkan bukti yang sah.
- 4) Upaya Pencegahan dan Edukasi, tantangan dalam merancang dan melaksanakan program pencegahan serta edukasi masyarakat terkait *cyberbullying* sebagai langkah proaktif dari Polresta Cirebon.

Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap upaya penegakan hukum oleh Polresta Cirebon terkait insiden-insiden tindak pidana perundungan yang terjadi melalui dunia maya atau *cyberbullying*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengenali kendala, hambatan, dan efektivitas hukum yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus *cyberbullying*. Penelitian ini juga dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan terkait penegakan hukum dalam menyikapi Tindak Pidana Perundungan melalui dunia maya dan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan panduan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian pada topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan penelitian ini yaitu Metode Kualitatif dengan Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan 2 (dua)

---

<sup>7</sup> Muhamad Sadam Alamsyah dkk, 'Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch', *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 7.1 (2023), 24–37

pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris merujuk pada metode atau pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan aspek yuridis (hukum positif) dengan pendekatan empiris (pengamatan langsung atau pengumpulan data empiris). Sedangkan Pendekatan Yuridis Normatif digunakan dengan cara meninjau dan mengkaji literatur seperti buku, dokumen, dan peraturan yang berlaku dan relevan dengan topik penelitian ini. Jenis penelitian menggunakan 2 (dua) jenis penelitian yaitu Doktrinal dan Non-doktrinal, penelitian Doktrinal adalah untuk menganalisis norma hukum yang relevan dengan Tindak pidana *cyberbullying* sedangkan penelitian Nondoktrinal untuk mengumpulkan data tentang praktik penegakan hukum di Polresta Cirebon. Sumber data penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder kemudian Data sekunder terdiri dari Bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelitian Studi kepustakaan (*Library Research*) dan Studi Lapangan (*Field Research*), Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.<sup>8</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan pada hukum. Negara ini bertujuan untuk menjaga supremasi hukum guna memastikan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>9</sup>

Dalam melakukan penegakan hukum pidana tentunya setiap aparat penegak hukum harus memahami berbagai macam aturan dan asas yang ada dalam proses penegakannya.<sup>10</sup> Selain itu, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk

---

<sup>8</sup> Matthew B. Miles and A. Michael. Huberman, "Analisis Data Kualitatif," in *Qualitative Data Analysis* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).

<sup>9</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 91–96.

<sup>10</sup> Muhamad Sadam Alamsyah dkk, 'PerbANNgan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch', *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 7.1 (2023), 24–37

mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan, serta merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>11</sup>

Penegakan Hukum menurut Polresta Cirebon yaitu Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi hukum di masyarakat dan negara. Efektif berarti memberikan hasil, berhasil guna, dan memiliki dampak yang nyata. Penegakan hukum yang efektif adalah upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata yang mampu menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat, tanpa melanggar hak asasi manusia dan tanpa merugikan institusi Polri.

Proses ini mencerminkan komitmen Polresta Cirebon dalam menangani kasus *cyberbullying* dan menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan daring di wilayahnya.

## **2. Alur Penanganan Kasus Yang Dilakukan oleh Unit IV Tipidter Polresta Cirebon**

Dari hasil wawancara dengan Bapak Solby Rachman S.H Unit IV Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) yang menangani langsung kasus Perundungan Melalui Dunia Maya atau *Cyberbullying* beliau mengatakan “Yang pertama yaitu menerima laporan, orang yang merasa menjadi korban atau terdampak oleh perilaku *cyberbullying* bisa mengajukan pengaduan ke Polresta Cirebon. Pengaduan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti (*evidence*) awal yang mendukung, seperti tangkapan layar (*screenshot*) komunikasi, rekaman video, atau jenis bukti lain dari perbuatan perundungan di dunia maya.

Berikut adalah alur penanganan kasus yang dilakukan oleh Unit IV Tipidter Polresta Cirebon:

- 1) Menerima Laporan;
- 2) Melakukan Penyelidikan;
- 3) Penyidikan;
- 4) Membuat berkas laporan perkara;
- 5) Mempertemukan Pelaku dan Korban;

---

<sup>11</sup> Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, 2nd ed. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021). Hal. 61.

- 6) Melakukan Mediasi (*Restorative Justice*);
- 7) Melanjutkan ke Pengadilan (Tergantung Keputusan Korban).

Kepolisian dalam hal menangani kasus langkah awal yang dilakukan adalah menyelidiki pada saat mengetahui adanya suatu kejahatan atau pada saat menerima laporan tentang adanya suatu kejahatan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>12</sup>

Pasal yang digunakan untuk menangani kasus *Cyberbullying* di Polresta Cirebon yaitu pasal 29 UU jo Pasal 45B No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektronik, dikarenakan pada Tahun 2023 tidak ada laporan yang masuk di Polresta Cirebon masih menggunakan regulasi yang lama dan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disahkan pada 2 Januari 2024. Pihak Polresta Cirebon khususnya Unit IV Tipidter Polresta Cirebon menggunakan Kebijakan yang baru untuk mengatasi Tindak Pidana perundungan melalui dunia maya atau *Cyberbullying*.<sup>13</sup>

### **3. Program Edukasi dan Pencegahan Yang Melibatkan Masyarakat oleh Humas Polresta Cirebon**

Bagian Humas di Polresta Cirebon merupakan unsur penting dalam struktur Polisi Republik Indonesia yang fokus pada pengelolaan hubungan komunitas dan penyebaran informasi terkait aktivitas kepolisian di daerah Cirebon. Yang dipimpin oleh Kasi Humas Polresta Cirebon, IPTU Rusdwianto, S.H tugas mereka mencakup penyampaian berita tentang upaya penegakan hukum, inisiatif keamanan, dan rangkaian layanan atau program yang diinisiasi oleh kepolisian untuk kepentingan publik. Selain itu, mereka juga merespons segala bentuk pertanyaan, aduan, atau saran dari masyarakat dan memperkuat kerjasama antara kepolisian dengan *stakeholders*.

Dalam kapasitasnya di Polresta Cirebon, unit Humas berkomitmen pada prinsip transparansi, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam semua aspek operasional kepolisian, dengan tujuan utama memelihara komunikasi positif dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan rasa percaya dan kolaborasi yang kuat,

---

<sup>12</sup> M Abdim Munib, 'Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana', *Justitiable Jurnal Hukum*, 1 (2018). Hal. 63.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Solby Rachman, S.H Unit Tipidter pada Tanggal 19 Januari 2024 pukul 09:30 WIB

yang merupakan pondasi dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang optimal.

Peranan Masyarakat sangat krusial dalam usaha melawan perundungan melalui dunia maya atau *cyberbullying*. fokus kita sebenarnya adalah pada bagaimana komunitas bisa berpartisipasi aktif dalam mencegah dan menangani masalah ini. Ada beberapa langkah konkret yang bisa diambil oleh masyarakat untuk berkontribusi dalam usaha ini, salah satu cara efektif yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memberikan pendidikan kepada anggotanya baik keluarga, saudara atau tetangga, termasuk kepada anak-anak dan remaja, mengenai cara bertanggung jawab saat berinternet dan bermedia sosial yang baik dan benar, menganjurkan korban atau saksi untuk melaporkan kejadian *cyberbullying* kepada aparat penegak hukum, mendorong kolaborasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum untuk secara efektif menangani dan mencegah *cyberbullying*.

Dengan Penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya program edukasi dari Humas Polresta Cirebon memberikan dampak positif terhadap *cyberbullying* mengalami penurunan Laporan pengaduan selama periode 2023 bahkan tidak ada laporan pengaduan kasus *cyberbullying* di Polresta Cirebon.

#### **4. Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi dalam Menanggulangi Kasus Cyberbullying di Polresta Cirebon**

Berikut adalah beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Polresta Cirebon dalam menangani kasus *cyberbullying*. “Kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah: Polresta Cirebon dapat bermitra dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengidentifikasi dan menindak konten negatif di internet, termasuk kasus *cyberbullying*. Kerjasama juga bisa dilakukan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melaksanakan program edukasi tentang bahaya *cyberbullying* kepada pelajar. Polresta Cirebon juga bekerja sama dengan Guru besar, Doktor-doktor, dosen-dosen yang ber-sertifikasi baik, ahli Bahasa, ahli IT dan Ahli Pidana untuk melacak pelaku dan menanggulangi kasus *cyberbullying* ini.”<sup>14</sup>

Hasil dari wawancara tersebut Penulis menyimpulkan bahwa dengan kerjasama antarlembaga dan instansi ini, Polresta Cirebon berupaya menciptakan lingkungan

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Solby Rachman, S.H Unit Tipidter pada Tanggal 19 Januari 2024 pukul 09:30 WIB

digital yang lebih aman mengurangi kasus *cyberbullying*, serta meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi fenomena ini.

Hasil Data yang berikut ini diperoleh penulis dari Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Bagian Sat Reskrim Polresta Cirebon. Unit Tipidter adalah merupakan Unit Tindak Pidana Tertentu yang menangani setiap pengaduan maupun laporan polisi yang khusus Undang-Undang yang ada di Indonesia di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Hasil Wawancara dengan Bapak Brigadir Solby Rachman, S.H (33 Tahun) sebagai Responden Unit Tipidter Bag Sat Reskrim Polresta Cirebon menyatakan bahwa total kasus yang sudah ditangani langsung oleh Polresta Cirebon dalam periode Tahun 2020-2023 berjumlah 12 (dua belas) kasus, pada tahun 2017-2019 tidak ada kasus, memasuki Tahun 2020 awal Pandemi Covid-19 mulai muncul laporan pengaduan sebanyak 2 (dua) kasus kemudian terus meningkat sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

***Jumlah Kasus Cyberbullying yang Masuk di Polresta Cirebon periode Tahun 2020 s/d Tahun 2023***

TAHUN	JUMLAH KASUS
2020	2
2021	4
2022	6
2023	-

*Sumber:* Data Primer diperoleh dari Unit Tipidter Polresta Cirebon pada tanggal 19 Januari Tahun 2024.

Dengan Penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa dengan proses Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Unit Tipidter Polresta Cirebon memberikan dampak positif terhadap *cyberbullying* mengalami penurunan Laporan pengaduan selama periode 2023 bahkan tidak ada laporan pengaduan kasus *cyberbullying* di Polresta Cirebon.

**5. Kendala dan Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundangan Melalui Dunia Maya (Cyberbullying) di Polresta Cirebon**

Kendala dan hambatan ini dapat bersumber dari aspek teknis, hukum, sosial, dan budaya. Berikut ini beberapa kendala dan hambatan tersebut:

- a) Minimnya Kesadaran dan Belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat terutama Orang Tua bahwa *cyberbullying* merupakan kejahatan serius dengan dampak negatif signifikan terhadap korban;
- b) Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya dalam bermain *Handphone*
- c) Rendahnya Pemahaman Hukum, kesulitan dalam mengenali apa yang termasuk *cyberbullying* dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk melaporinya, seringkali terjadi pada masyarakat dengan pemahaman hukum yang minim.
- d) Keterbatasan teknis dalam melacak identitas pelaku yang menggunakan anonimitas *online* dan Penghapusan Bukti jejak digital.
- e) Kurangnya Kerangka Hukum yang Solid, meskipun ada UU ITE di Indonesia yang mencakup *cyberbullying*, masih ada kekosongan dan ketidakjelasan dalam hukum yang membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat;
- f) Perangkat hukum yang ada saat ini oleh sebagian kalangan dianggap belum memadai. UU No. 11/2008 Tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik" baru sebuah tameng bagi pengguna teknologi dan informatika dalam mencapai kepastian hukum. UU ITE masih bersifat abstrak, sehingga menimbulkan kesulitan pembuktian. UU ITE merupakan pengembangan tindak pidana khususnya dari KUHP, yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi sebagai alat atau instrumen dalam melakukan kejahatan. Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting mengingat infrastruktur teknologi informasi belum sepenuhnya dapat terakomodir dalam sistem KUHP Indonesia, sehingga diharapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi diatur secara tegas sehingga terdapat suatu kepastian.<sup>15</sup> Meskipun Pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada 2 Januari 2024. Menurut penulis beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi masih ada dalam Undang-Undang yang diperbarui. Ketentuan yang fleksibel seperti pidana terkait berita palsu atau pencemaran nama baik tetap ada dalam versi terbaru dari UU ITE. Pasal karet adalah pasal pidana yang dapat mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan suatu keuntungan mereka sendiri dari pasal karet yang terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>15</sup> Yuwono Prianto, Nabila Annisa Fuzain, and Afif Farhan, "Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19," *Prosiding SENAPENMAS*, no. 21 (2021): 1111, <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15146>.

(UU ITE) yang sudah disahkan sejak tahun 2008. Alasan UU ITE disebut pasal karet adalah lantaran pasal-pasal tersebut tidak memiliki tolok ukur yang jelas.<sup>16</sup>

Salah satu hambatan utama adalah anonimitas, Anonimitas merupakan kondisi dimana identitas individu tidak dapat teridentifikasi. Hilangnya identitas (*self-awareness dan self regulation*) membuat individu kehilangan kesadaran diri dan kontrol diri menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang mengalami deindividuasi<sup>17</sup> di mana pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka dengan menggunakan akun palsu atau anonim, sehingga sulit untuk dilacak dan diidentifikasi.

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum atau tindakan yang melanggar ketentuan pidana. Pertanggungjawaban ini terkait dengan pelaksanaan hukum, yang mencakup faktor penegakan hukum yang telah diatur serta faktor-faktor seperti budaya, masyarakat, serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum, diperlukan suatu kebijakan dalam upaya mengatur dan menanggulangi kejahatan *cyberbullying* tersebut.<sup>18</sup>

Dibutuhkan kesadaran akan pentingnya membatasi penggunaan media sosial, mengembangkan keterampilan dalam memilah dan memilih informasi yang relevan, serta memberikan pendidikan tentang etika dalam berinteraksi di media sosial agar dapat mengatasi fenomena *cyberbullying* dengan cepat. Semua orang juga harus menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan di media sosial dapat tercatat dalam dunia digital dan sulit untuk dihapus.

## KESIMPULAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Melalui Dunia Maya (*Cyberbullying*) di Polresta Cirebon melalui beberapa Proses yaitu yang pertama melibatkan penerimaan dan penanganan laporan, penyelidikan dan penindakan, serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Kominfo dan Ahli yang bersertifikasi. Meskipun demikian, upaya pihak Polresta Cirebon dalam menanggulangi tindak pidana perundungan melalui dunia maya atau *cyberbullying* ini yang pertama mempertemukan pelaku dengan korban, menyelesaikan perkara ini menggunakan metode secara kekeluargaan atau Mediasi (*Restorative Justice*) sebelum masuk ke

---

<sup>16</sup> Fadly Mulyana Akbar and others, 'Tinjauan Yuridis Tentang Konstruksi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Mengenai Pasal-Pasal Karet Terhadap Pengaruh Impunitas Hukum', Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat, 2.1 (2024). Hal. 91.

<sup>17</sup> Tatik Mukhoyyarah, 'Anonimitas Dan Deindividuasi Pada Remaja Pengguna Sosial Media', Jurnal Penelitian Psikologi, 11.1 (2020), 26–32.

<sup>18</sup> Dr.Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017.

pengadilan, karena tujuan utama Polresta Cirebon untuk mengatasi fenomena kejahatan melalui dunia maya ini adalah mendamaikan secara kekeluargaan sebelum memasuki tahap pengadilan. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti anonimitas pelaku, bukti digital yang dihapus serta rendahnya kesadaran masyarakat terutama orang tua yang tidak mengawasi anaknya dalam bermain media sosial yang baik dan benar. tetapi adapun yang menghambat tujuan utama ini yaitu semua tergantung kepada korban yang merasa tidak puas dengan metode Mediasi, korban terkadang ingin melanjutkan proses ke pengadilan dikarenakan korban ingin pelaku dihukum seberat-beratnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdim Munib, M. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Justitiable Jurnal Hukum I* (2018): 1–14.
- Akbar, Fadly Mulyana, Anisa Nurhasanah, Ida Farida, Putri Kiki Lestari, and Elsa Sakinah. "Tinjauan Yuridis Tentang Konstruksi Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Mengenai Pasal-Pasal Karet Terhadap Pengaruh Impunitas Hukum." *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat 2*, no. 1 (2024): 84–99..
- Alamsyah, Muhamad Sadam, Ahmad Shobari, Almabiyah Gusma, Mita Riza Rahmanda, Herli Antoni, and Elya Kusuma Dewi. "Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon 7*, no. 1 (June 19, 2023): 24–37. <https://doi.org/10.32534/djmc.v7i1.4209>.
- Antama, Febrizal, Mukhtar Zuhdy, and Heri Purwanto. "Faktor Penyebab Cyberbullying Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 1*, no. 2 (2020): 182–202. <https://doi.org/10.18196/jphk.1210>.
- Dwi, Haryadi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*. Bangka: Lima, 2012. <http://repository.ubb.ac.id/2086/1/Buku-Cyberporn.pdf>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael. Huberman. "Analisis Data Kualitatif." In *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muhammad Alam Akbar and Prahastiwi Utari, 2015. 'Cyberbullying Pada Media Sosial', Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta 13*, no. 1 (2019): 91–96.

- 
- Patchin, Justin W., and Sameer Hinduja. "Measuring Cyberbullying: Implications for Research." *Aggression and Violent Behavior*. Elsevier Ltd, July 1, 2015. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.05.013>.
- Prianto, Yuwono, Nabila Annisa Fuzain, and Afif Farhan. "Kendala Penegakan Hukum Terhadap Cyber Crime Pada Masa Pandemi Covid-19." *Prosiding SENAPENMAS*, no. 21 (2021): 1111. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15146>.
- Siwi, Anastasia, Fatma Utami, and Nur Baiti. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja" 18, no. 2 (2018): 2018–27. <https://doi.org/10.31294/jc.v18i2>.
- Syafira, R. "Fenomena Cyberbullying Di Kalangan Remaja." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Tatik Mukhoyaroh. "Anonimitas Dan Deindividuasi Pada Remaja Pengguna Sosial Media." *Jurnal Penelitian Psikologi* 11, no. 1 (April 28, 2020): 26–32. <https://doi.org/10.29080/jpp.v11i1.354>.
- Wahyuni, Dr.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.
- Zurnetti, Aria. *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. 2nd ed. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)